



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wahyu Rizki Siswoyo Alias Wahyu Bin (Alm) Subarjono;**
2. Tempat Lahir : Bagan Batu (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 27 Desember 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. H. Imam Munandar RT/RW 001/004 Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H. Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan surat penetapan nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU RIZKI SISWOYO Alias WAHYU Bin (Alm) SUBARJONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WAHYU RIZKI SISWOYO Alias WAHYU Bin (Alm) SUBARJONO** selama **9 (sembilan) Tahun**, serta **Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda Logo Gucci Narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna biru muda;
- Uang sejumlah Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU RIZKI SISWOYO Alias WAHYU Bin (Alm) SUBARJONO** pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung Jl. HJ. Badiah Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi Purnomo (Terdakwa dalam BP lain) mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan *“bang ada bang?”* lalu dijawab Saksi Purnomo *“ada dek, mau ngambil berapa?”* dijawab kembali oleh Terdakwa *“mau ngambil sepuluh bang, tapi duitnya nanti tunggu udah laku”* dan dijawab Saksi Purnomo *“ya udah gak apa – apa dek jemputlah sekarang ke Kilo 3 dekat Indomaret, abang tunggu disitu sekarang”*. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB di Indomaret KM. 3 Kec. Bagan Batu Kab. Rokan Hilir. Prov. Riau Terdakwa dan Saksi Purnomo bertemu, lalu Saksi Purnomo memberikan bungkus kertas yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB, terdapat orang yang bernama Bintang memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Saksi Agus Aris (Terdakwa dalam BP lain). Kemudian, Saksi Agus Aris menghubungi Terdakwa lewat panggilan telepon menyampaikan ada yang mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir namun minta dibawakan 1 (satu) butir terlebih dahulu untuk sebagai contoh. Lalu, Terdakwa meminta kepada Saksi Agus Aris untuk menjemput Terdakwa dirumah. Setelah Saksi Agus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris menjemput Terdakwa dirumahnya, sekira jam 23.00 WIB mereka berdua pergi menuju ke sebuah warung di dalam Gg. Syukur Jl. Hj. Badiah Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, lalu di warung tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Saksi Agus Aris dan uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk membalut Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis Pil Ektasi dari Terdakwa, Saksi Agus Aris pun pergi menuju ke tepi jalan di daerah Jl. Hj. Badiah Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir sedangkan Terdakwa tetap menunggu di Warung. Sesampainya di tepi jalan tersebut, Tim SatNarkoba Polres Rohil yang sedang melakukan penyelidikan terkait adanya transaksi Narkotika yaitu Saksi Hendri F. Siahaan, Saksi M. Alwin Sianipar dan Saksi Rahman Lianto langsung mengamankan Saksi Agus Aris, dilakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dalam balutan uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dari kantong baju Saksi Agus Aris, setelah itu dilakukan pengembangan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari yang sudah memasuki hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 00.40 WIB di Gg. Syukur Jl. Hj. Badiah Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Pada saat hendak ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri dan terlihat membuang sebuah dompet. Namun, Terdakwa berhasil ditangkap dan dompet yang dibuang Terdakwa tersebut berhasil ditemukan. Setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat plastik berisi 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dan sejumlah uang sebanyak Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Agus Aris dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 33/10278/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Ruly Ibrahim sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Pil Ekstasi yakni 3,44 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB : 0503/NNF/2023 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau dengan berat netto 3,44 gram diberi nomor barang bukti 0761/2023/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0761/2023/NNF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Narkotika jenis Pil Ekstasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU RIZKI SISWOYO Alias WAHYU Bin (Alm) SUBARJONO** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 00.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hj. Badiah Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB Tim SatNarkoba Polres Rohil melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Aris (Terdakwa dalam BP lain) di tepi jalan Jl. Hj. Badiah Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau. Dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Agus Aris ditemukan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dalam balutan uang Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



dari kantong baju Saksi Agus Aris, setelah itu dilakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Agus Aris hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sekira jam 00.40 WIB di Gg. Syukur Jl. Hj. Badiah Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Pada saat hendak ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri dan terlihat membuang sebuah dompet. Namun, Terdakwa berhasil ditangkap dan dompet yang dibuang Terdakwa tersebut berhasil ditemukan. Setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat plastik berisi 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dan sejumlah uang sebanyak Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). selanjutnya Saksi Agus Aris dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 33/10278/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Ruly Ibrahim sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Pil Ekstasi yakni 3,44 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB : 0503/NNF/2023 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau dengan berat netto 3,44 gram diberi nomor barang bukti 0761/2023/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0761/2023/NNF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Lianto Alias Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.40 WIB di Daerah Kampit Gang Syukur, Jalan Hj. Badiah, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi anggota Polres Rokan Hilir yaitu Alwin Sianipar dan Hendri F. Siahaan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan dari seorang anak laki-laki bernama Agus Aris alias Agus bin Kaswan Abdul Wahyudin (dituntut dalam berkas terpisah dan selanjutnya disebut sebagai Anak), yang mana pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak di tepi Jalan Daerah Kampit, di Jalan Hj. Badiah, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan saat itu ditangannya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi berjumlah 1 (satu) butir warna hijau muda berlogo Gucci yang diakui Anak didapat dari Terdakwa. Oleh karena itu, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Kemudian di dalam Gang Syukur yang masih di daerah Kampit Jalan Hj. Badiah yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi penangkapan Anak, terlihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung, lalu dilakukan penangkapan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan saat itu terlihat Terdakwa membuang dompet miliknya, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil ditangkap;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu dilakukan pengeledahan disekitaran tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci narkotika jenis ekstasi yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapat dari Purnomo alias Capung bin Turiman dengan cara ditiptip terlebih dahulu untuk dijual dan setelah laku barulah uangnya disetor kepada Purnomo alias Capung bin Turiman;
- Bahwa Purnomo alias Capung bin Turiman memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari Wanda di Berastagi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Anak merupakan kaki tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah kepada Agus Aris alias Agus bin Kaswan Abdul Wahyudin berupa uang makan dan uang rokok;
- Bahwa Terdakwa, Anak dan Purnomo alias Capung bin Turiman ditangkap pada hari yang sama dan jarak penangkapannya sekitar setengah jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak untuk menjual narkotika jenis pil ekstasi karena Anak hanya Terdakwa suruh untuk menemani saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Purnomo alias Capung bin Turiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.40 WIB di Daerah Kampit Gang Syukur, Jalan Hj. Badiah, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menitipkan narkoba jenis pil ekstasi kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada Terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan dengan cara menyerahkan pil ekstasi dengan meletakkannya di pintu ruko, lalu Terdakwa bersama temannya mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat karaoke O2 yang berada di Kilometer 5 Bagan Batu, yang mana saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan berkata “bang, ada jual obat bang?”, namun saat itu Saksi mengatakan belum ada, lalu Terdakwa mengajak Saksi berkenalan dan meminta nomor telepon Saksi dan Saksi pun menyimpan nomor Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapat pesan melalui WhatsApp dari Terdakwa dan menanyakan apakah narkoba jenis pil ekstasinya sudah ada atau belum, lalu saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya narkoba jenis pil ekstasi sudah ada dan menanyakan berapa banyak yang Terdakwa mau ambil. Kemudian Terdakwa mengatakan hendak mengambil sebanyak 10 (sepuluh) butir namun uangnya akan dibayarkan setelah laku, lalu Saksi menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa menjemput narkoba tersebut ke kilometer 3 Bagan Batu dekat Indomaret. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai Saksi duduk di depan kursi Indomaret dan setelah Terdakwa datang langsung menghampiri Saksi lalu Saksi pun langsung menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir ekstasi berlogo Gucci warna hijau muda dengan harga perbutirnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa untuk dijual kembali namun Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan sudah ada yang pernah terjual;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Wanda yang berada di Sumatera Utara;
- Bahwa selain menjual Saksi juga ada mengonsumsi narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap saya terkait tindak pidana narkotika jenis ekstasi
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.40 WIB di daerah Kampit Gang Syukur Jalan HJ. Badiah. Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal pada pukul 00.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama Agus Aris alias Agus bin Kaswan Abdul Wahyudin (Anak) yang hendak membayar narkotika jenis pil ekstasi yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa pada pukul 23.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat menyerahkan uang kepada Terdakwa, Anak sudah lebih dulu tertangkap, dan tidak berapa lama sekitar pukul 00.40 WIB dari hasil pengembangan Anak, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



kepolisian Polres Rokan Hilir dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci narkoba jenis ekstasi yang terletak di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru muda serta uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi tersebut sudah ada yang Terdakwa serahkan kepada Anak sebanyak 1 (satu) butir tepat sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Purnomo alias Capung bin Turiman;
- Bahwa Terdakwa mau menerima narkoba jenis pil ekstasi dari saksi Purnomo alias Capung bin Turiman tersebut karena menjanjikan yang mana Terdakwa boleh menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan harga berapapun dan nantinya Terdakwa hanya harus menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi Purnomo alias Capung bin Turiman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Purnomo alias Capung bin Turiman baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis pil ekstasi dari saksi Purnomo alias Capung bin Turiman;
- Bahwa dari menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis pil ekstasi gratis untuk dikonsumsi namun belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu Terdakwa merasa senang dan apabila Terdakwa mendengarkan musik DJ rasanya Terdakwa hendak berjoget terus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 33/10278/2023 tanggal 06 Meret 2023, Cabang PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 butir yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna hijau muda logo Gucci dengan **berat kotor 3.64 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 3.44 gram**;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0503/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau dengan berat netto 3,44 gram adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 50 MI adalah benar **tidak** mengandung **Narkotika dan Psicotropika**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci diduga narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yaitu saksi Rahman Lianto pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.40 WIB di Daerah Kampit Gang Syukur, Jalan Hj. Badiyah, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan seorang anak laki-laki bernama Agus Aris alias Agus bin Kaswan Abdul Wahyudin (dituntut dalam berkas terpisah dan selanjutnya disebut sebagai Anak), yang mana pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



melakukan penangkapan terhadap Anak di tepi Jalan Daerah Kampit, di Jalan Hj. Badiyah, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan saat itu ditangannya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi berjumlah 1 (satu) butir warna hijau muda berlogo Gucci yang diakui Anak didapat dari Terdakwa. Oleh karena itu, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Kemudian di dalam Gang Syukur yang masih di daerah Kampit Jalan Hj. Badiyah yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi penangkapan Anak, terlihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan saat itu terlihat Terdakwa membuang dompet miliknya, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil ditangkap;

-Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengeledahan disekitaran tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci diduga narkoba jenis ekstasi yang menurut keterangan Terdakwa dan saksi Purnomo adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Purnomo dengan cara dititip terlebih dahulu untuk dijual dan setelah laku barulah uangnya Terdakwa setorkan kepada saksi Purnomo, sedangkan saksi Purnomo sendiri memperoleh pil warna hijau muda logo gucci diduga narkoba jenis ekstasi tersebut dari Wanda di Berastagi Sumatera Utara;

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Purnomo, 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci diduga narkoba jenis ekstasi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Purnomo dengan cara dititip terlebih dahulu untuk dijual dan setelah laku barulah uangnya Terdakwa setorkan kepada saksi Purnomo, yang mana pil warna hijau muda logo gucci diduga narkoba jenis ekstasi yang Terdakwa terima dari saksi Purnomo awalnya berjumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian dari 10 (sepuluh) butir tersebut Terdakwa telah menjualnya kepada Anak sebanyak 1 (satu) butir. Terdakwa mau menerima pil diduga narkoba jenis ekstasi tersebut dari saksi Purnomo karena saksi Purnomo menjanjikan Terdakwa boleh menjual pil diduga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



narkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga berapapun dan nantinya Terdakwa hanya harus menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi Purnomo sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga narkotika jenis pil ekstasi gratis untuk dikonsumsi. Terdakwa dan saksi Purnomo juga menerangkan kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis pil ekstasi dari saksi Purnomo;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Wahyu Rizki Siswoyo Alias Wahyu Bin (Alm) Subarjono** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur sengaja;

Menimbang bahwa *sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mensrea" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "sikap batin." Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yaitu saksi Rahman Lianto pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.40 WIB di Daerah Kampit Gang Syukur, Jalan Hj. Badiah, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan seorang anak laki-laki bernama Agus Aris alias Agus bin Kaswan Abdul Wahyudin (dituntut dalam berkas terpisah dan selanjutnya disebut sebagai Anak), yang mana pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak di tepi Jalan Daerah Kampit, di Jalan Hj. Badiah, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan saat itu ditangannya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi berjumlah 1 (satu) butir warna hijau muda berlogo Gucci yang diakui Anak didapat dari Terdakwa. Oleh karena itu, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Kemudian di dalam Gang Syukur yang masih di daerah Kampit Jalan Hj. Badiah yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi penangkapan Anak, terlihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan saat itu terlihat Terdakwa membuang dompet miliknya, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengeledahan disekitaran tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci diduga narkoba jenis ekstasi yang menurut keterangan Terdakwa dan saksi Purnomo adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Purnomo dengan cara dititip terlebih dahulu untuk dijual dan setelah laku barulah uangnya Terdakwa setorkan kepada saksi Purnomo, sedangkan saksi Purnomo sendiri

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh pil warna hijau muda logo gucci diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dari Wanda di Berastagi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Purnomo, 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci diduga narkotika jenis ekstasi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Purnomo dengan cara dititip terlebih dahulu untuk dijual dan setelah laku barulah uangnya Terdakwa setorkan kepada saksi Purnomo, yang mana pil warna hijau muda logo gucci diduga narkotika jenis ekstasi yang Terdakwa terima dari saksi Purnomo awalnya berjumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian dari 10 (sepuluh) butir tersebut Terdakwa telah menjualnya kepada Anak sebanyak 1 (satu) butir. Terdakwa mau menerima pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dari saksi Purnomo karena saksi Purnomo menjanjikan Terdakwa boleh menjual pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga berapapun dan nantinya Terdakwa hanya harus menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi Purnomo sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga narkotika jenis pil ekstasi gratis untuk dikonsumsi. Terdakwa dan saksi Purnomo juga menerangkan kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis pil ekstasi dari saksi Purnomo;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau dengan berat netto 3,44 gram adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam peredaran gelap narkotika, yang mana dengan Terdakwa yang menerima titipan dari saksi Purnomo yang awalnya berjumlah 10 (sepuluh) butir, kemudian dari 10 (sepuluh) butir tersebut Terdakwa telah menjualnya kepada Anak sebanyak 1 (satu) butir. Kemudian Terdakwa juga menerangkan mau menerima pil narkotika jenis ekstasi dari saksi Purnomo karena saksi Purnomo menjanjikan Terdakwa boleh menjual pil narkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga berapapun dan nantinya Terdakwa hanya harus menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi Purnomo sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terkait hal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Purnomo pun membenarkannya, kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga narkoba jenis pil ekstasi gratis untuk dikonsumsi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Purnomo juga menerangkan kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis pil ekstasi dari saksi Purnomo. Atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah tanpa hak mejadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sehingga unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan dan uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Rizki Siswoyo Alias Wahyu Bin (Alm)**

Subarjono tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) butir pil warna hijau muda logo gucci narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda;
- Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, SH.